



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5067/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Liliawati, S.H.**, advokat yang berkantor di kp Andir Cileunyi Ruko Eks Terminal cileunyi, No 1 Rt 001 Rw 016 Kec. Cileuyi Wetan Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2886/Adv/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5067/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 14 Juni 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUAT dengan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016, / 20 Raibul Thasani 1437 H sebagaimana terbukti dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 5067/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/01/29/II/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami isteri terakhir Tinggal di rumah Kp.Manjah Beureum Rt/Rw: 003/004 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;

3. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 tahun dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruni satu anak perempuan yang bernama [REDACTED]

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

5. Bahwa TERGUGAT mempunyai hubungan istimewa dengan seorang wanita idaman lain, kabar tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan langsung dari Tergugat. Disamping itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang terjalin baik.sehingga Penggugat merasa kurang nyaman menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa Pengugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga,tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar akhir bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa Pengugat sama jarang di kasih Nafkah lahir maupun Batin .di karenakan Tergugat serin bermain Judi Online dan lupa segala samaanak istri sudah tidak ada perhatian dan sudah tidak ada keterbukaan dalam hidup Rumah Tangga.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa mengenai gugatan perceraian ini dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas adalah sesuai dengan yang termaksud dalam

2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5067/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I Ba'in Sugro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Agama soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 5067/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 12 Agustus 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Liliawati, S.H., advokat yang berkantor di kp Andir Cileunyi Ruko Eks Terminal cileunyi, No 1 Rt 001 / Rw 016 Kec. Cileuyi wetan Kab.Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2886/Adv/VIII/2021 tanggal 06 Agustus

3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5067/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Liliawati, S.H., advokat yang berkantor di kp Andir Cileunyi Ruko Eks Terminal cileunyi, No 1 Rt 001 / Rw 016 Kec. Cileuyi wetan Kab.Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2886/Adv/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5067/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5067/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah oleh Kami **H. Anwar, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Utami Nurwulan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

H. Anwar, Lc.

Hakim Anggota II,

5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5067/Pdt.G/2021/PA.Sor



Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Utami Nurwulan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp50.000,00
 3. Panggilan : Rp325.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp445.000,00
- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5067/Pdt.G/2021/PA.Sor